



BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG MELIHAT PEREMPUAN SEBELUM DILAMAR

A. Kualitas Sanad Hadis

Untuk mengetahui kualitas sanad, maka penulis akan melakukan kritik sanad. Adapun kritik sanad nya, antara lain sebagai berikut:

Hadis dengan no. indeks 1087 ini terdiri dari sanad dan matan. Adapun sanadnya terdiri dari beberapa perawi>, yaitu:

1. Al-Mughi>rah bin Shu'bah (sanad kelima)
2. Bakar bin 'Abd Allah al-Muzni> (sanad keempat)
3. 'A<s}im bin Sulaima>n (al-Ah}wal) (sanad krtiga)
4. Ibnu Abi> Za>idah (sanad kedua)
5. Ah}mad bin Mani>' (sanad pertama)
6. Al-Tirmidhi> (mukharrij al-H{adi>th)

Kritik sanad sanad ini akan dimulai dari mukharrij Hadisnya, yakni:

1. Mukharrij hadisnya adalah al-Tirmidhi>. Beliau hidup antara tahun 209-279 H. al-Tirmidhi> menerima hadis tersebut dari guru yang bernama **Ah}mad bin Mani>'** yang wafat pada tahun **244 H**. Ini berarti bahwa ketika Ah}mad bin Mani>' wafat al-Tirmidhi> berusia sekitar 35 tahun. Hal ini menunjukkan

bahwa Ah}mad bin Mani>' wafat lebih dahulu dibanding dengan al-Timidhi>. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberikan indikasi tentang adanya pertemuan antara al-Tirmidhi> dan Ah}mad bin Mani>' dalam kehidupan mereka. Al-Tirmidhi> telah populer dikalangan para ulama **muhaddithin** akan ke-*siqahan*-nya. Dalam menerima hadis dari gurunya, al-Tirmidhi> menggunakan lafaz} atau kata حدثنا. Lafaz} tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara yang demikian ini merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut ulama jumur. Dengan demikian, pernyataan al-Tirmidhi> yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Ah}mad bin Mani>' dengan cara atau metode *al-Sama'*, dapat dipercaya kebenarannya. Itu berarti bahwa sanad antara al-Tirmidhi> dengan Ah}mad bin Mani>' dalam keadaan bersambung (*muttas}il*).

2. Ah}mad bin Mani>' wafat pada tahun 244 H. Ah}mad bin Mani>' menerima hadis tersebut dari **Ibnu Abi> Za>idah** yang wafat pada tahun **184 H**. Ini berarti bahwa ketika Ibnu Abi> Za>idah wafat, Ah}mad bin Mani>' berusia 60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Abi> Za>idah wafat lebih dahulu dibanding dengan Ah}mad bin Mani>'. Dilihat dari tahun wafat mereka, memberikan indikasi adanya pertemuan (perjumpaan) diantara mereka. Dalam menerima hadis Ah}mad bin Mani>' menggunakan kata atau lafaz} حدثنا. Lafaz} tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-Sama'*. Kritikus hadis banyak yang memberikan penilaian *Thiqqah* terhadap Ah}mad bin Mani>'. Dengan demikian, pernyataan Ah}mad bin Mani>' yang

mengatakan bahwa Ah}mad bin Mani>' telah menerima riwayat hadis di atas dari Ibnu Abi> Za>idah dengan lafaz} حدثنا dapat dipercaya kebenarannya. Itu berarti bahwa sanad antara Ah}mad bin Mani>' dan Ibnu Abi> Za>idah (gurunya) dalam keadaan bersambung (*muttas}il*).

3. Ibnu Abi> Za>idah wafat pada tahun 184 H. Ia menerima hadis tersebut dari 'A<s}im bin Sulaima>n (al-Ah}wal) yang wafat pada tahun **143 H**. Ini berarti bahwa Ibnu Abi> Za>idah berusia 41 tahun ketika 'A<s}im bin Sulaima>n wafat. Hal ini menunjukkan bahwa 'A<s}im bin Sulaima>n wafat lebih dahulu dibanding dengan Ibnu Abi> Za>idah. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberikan indikasi yang kuat tentang adanya pertemuan (perjumpaan) diantara keduanya. Adapun lambang periwayatan hadis, Ibnu Abi> Za>idah meriwayatkannya dengan memakai lafaz} حدثني yaitu lambang periwayatan *al-Sama' min lafzi} al-Shaikh*. Hal ini mengisyaratkan Ibnu Abi> Za>idah menerima dan mendengar langsung dari 'A<s}im bin Sulaima>n dan ini j JUGA menunjukkan adanya *it}tis}a>l al-Sanad* antara keduanya.
4. 'A<s}im bin Sulaima>n wafat pada tahun 143 H. Ia menerima hadis dari **Bakar bin 'Abd Allah al-Muzni>** wafat pada tahun **108 H**. Ini berarti bahwa ketika Bakar bin 'Abd Allah al-Muzni> wafat, 'A<s}im bin Sulaima>n berusia 35 tahun. 'A<s}im bin Sulaima>n menerima hadis tersebut dari Bakar bin 'Abd Allah al-Muzni> dengan menggunakan lambang atau lafaz} عن.

Dalam pengertian lambang عن, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, bahwa periwayatan dengan menggunakan lambang عن adalah sanad yang terputus, namun menurut jumhur ulama bahwa periwayatan dengan menggunakan lambang عن dapat dikatakan bersambung apabila memenuhi tiga syarat yakni, **pertama** tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh periwayat, **kedua** antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan, **ketiga** para periwayatnya haruslah orang-orang yang dapat dipercaya.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa periwayatan A<s>im bin Sulaima>n dapat diterima dalam arti periwayatannya *It{t{s}a>l al-Sanad*, karena telah memenuhi beberapa syarat yang telah disepakati para ulama sebagai persambungan *sanad*, walaupun menggunakan lambang periwayatan “عن”.

5. Bakar bin ‘Abd Allah al-Muzni> wafat pada tahun 108 H. Ia menerima hadis dari al-Mughi>rah bin Shu’bah wafat pada tahun 50 H. Ini berarti bahwa al-Mughi>rah bin Shu’bah wafat lebih dahulu 58 tahun dibanding dengan Bakar bin ‘Abd Allah al-Muzni>. Dalam menerima hadis tersebut Bakar bin ‘Abd Allah al-Muzani> menggunakan lambang atau lafaz} عن.

¹M. Shuhudi Isma>’i>l, *Kaidah Kes>ah>i>h>an H{adi>th* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 62.

Dalma pengertian lambanng عن, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, bahwa periwayatan dengan menggunakan lambang عن adalah sanad yang terputus, namun menurut jumhur ulama bahwa periwayatan dengan menggunakan lambang عن dapat dikatakan bersambung apabila memenuhi tiga syarat yakni, **pertama** tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh periwayat, **kedua** antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan, **ketiga** para periwayatnya haruslah orang-orang yang dapat dipercaya.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa periwayatan A<s>im bin Sulaima>n dapat diterima dalam arti periwayatannya *It}{t}{s}{a}>l al-Sanad*, karena telah memenuhi beberapa syarat yang telah disepakati para ulama sebagai persambungan *sanad*, walaupun menggunakan lambang periwayatan “عن”.

6. Al-Mughi>rah bin Shu’bah wafat pada tahun 50 H. Beliau menerima hadis tersebut dari **Rasulullah** SAW dengan menggunakan lambang atau kata قال.

Al-Mughi>rah bin Shu’bah adalah sahabat Rasulullah SAW yang banyak menerima dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah, sehingga tidak perlu diragukan lagi keadilan dan ked}abitannya. Meskipun menggunakan lambang

²*Ibid.*, 62.



قال, tetapi memungkinkan adanya pertemuan antara al-Mughīrah bin Shu'bah dengan Rasulullah SAW dengan alasan, terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *rijal al-H{adi>th* dalam kitabnya. Dalam daftar nama guru-guru al-Mughīrah bin Shu'bah, Rasulullah termasuk salah satu guru al-Mughīrah bin Shu'bah. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa antara al-Mughīrah bin Shu'bah dan Rasulullah SAW ada pertemuan. Itu berarti bahwa sanad al-Mughīrah bin Shu'bah dan Rasulullah SAW adalah bersambung (*mut{t}asil*).

Ditinjau dari sanad yang *mut{t}asil* perawi yang *Thiqah* tidak janggal dan tidak ber-*'illat* maka sanad hadis tersebut adalah *S{ah}i>h* apalagi ditunjang matannya yang tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang lebih tinggi derajatnya dan akal sehat maka status sanad hadis adalah *S{ah}i>h*. Bila meninjau penilaian al-Tirmidhi>, hadis tersebut di atas adalah h}asan, kemungkinan karena Ah}mad bin Mani>' bernilai لا بأس به, صدوق

Penulis menganalisa bahwa Imam al-Tirmidhi> ketika memberi nilai status kualitas hadis tidak berpedoman kepada definisi hadis h}asan yang dibuatnya tetapi al-Tirmidhi> berpedoman sebagaimana definisi yang dipakai oleh ulama-ulama hadis.

B. Kualitas Matan Hadis

Untuk mengetahui kualitas matan hadis, peneliti melakukan penelitian atau kritik matan hadis. Adapun kritik matan hadisnya antara lain sebagai berikut:

1. Matan hadis al-Tirmidhi> riwayat Ah}mad bin Mani>' dengan no. indeks 1087.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

2. Matan hadis al-Bukha>ri> riwayat Qutaibah (jilid 11, halaman 467)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا (خَاتَمٌ) مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا فَتَقَرَّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

3. Matan hadis al-Muslim riwayat Ibnu Abi> ‘Umar (juz 5, halaman 65)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا. قَالَ لَا. قَالَ فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

4. Matan hadis Abu> Da>wud riwayat Musaddad (juz I, halaman 228)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا نِكَاحُهَا فَلْيَفْعَلْ.

5. Matan hadis al-Nasa'i riwayat Muh}ammad bin 'Abd al-'Azi>z bin Abi> Rizmah (juz 3, halaman 272)

أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.

6. Matan hadis Ibnu Ma>jah riwayat al-H{asan bin Abi> Rabi>' (juz I, halaman 585)

حدثنا الحسن بن أبي الربيع . أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها . فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.

7. Matan hadis Ibnu Ma>jah riwayat al-H{asan bin 'Ali> al-Khalla>l, Zuhair bin Muh}ammad dan Muh}ammad bin 'Abd al-Ma>lik.

حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك. قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك: أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم (اذهب فانظر إليها . فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).

8. Matan hadis Imam Ah}mad bin H{anbal riwayat Sufya>n bin 'Uyainah (juz 15, halaman 135).

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرُوا إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

9. Matan hadis al-Da>rimi> riwayat Qabi>s} ah (juz 2, halaman 134)

أخبرنا قبيصة ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.

Dari berbagai macam redaksi atau matan hadis dari seluruh riwayat tersebut, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan lafaz} pada matan hadis di atas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lain. Sedangkan terjadinya perbedaan lafaz} dalam matan hadis yaitu dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*riwayah al-Makna*), menurut ulama hadis perbedaan lafaz} yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya s}ah}i>h}, maka hal itu dapat ditoleransi.³

Perbedaan dan penambahan lafaz} pada matan yang dijabarkan di atas tidak menimbulkan kerancuan pemaknaan dan perubahan substansi makna yang terkandung dalam hadis, sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa diterima sebagai konsekuensi dari hadis periwayatan *bi al-Ma'na*.

Hadis tentang melihat perempuan sebelum dilamar dalam kitab al-Ja>mi' al-S}ah}i>h} al-Tirmidhi> dapat dikatakan S}ah}i>h} secara matan karena tidak terdapat *Shad* atau *'Illat* atau sesuatu yang bertentangan dengan akal sehingga

³M. Shuhudi Isma>'i>l, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131.



bisa dijadikan hujjah, apalagi dalam penelitian sanad dikatakan bahwa hadis tersebut *mutawatir* dengan perawi-perawi yang *Thiqah* dan *adab*.

Dari uraian analisa sanad di atas, dapat diketahui bahwa hadis tentang melihat perempuan sebelum dilamar dengan no. indeks 1087 yang bersanadkan kepada al-Tirmidhi, Ahmad bin Mani, Ibnu Abi Zaidah, Asim bin Sulaiman, Bakar bin 'Abd Allah al-Muzni, Al-Mughirah bin Shu'bah adalah hadis yang kualitasnya *shahih* baik sanad maupun matannya. Dikatakan *shahih* pada sanadnya karena semua rangkaian sanadnya bersambung mulai dari mukharrij hadisnya sampai kepada sumber utamanya yaitu Rasulullah SAW. Disamping itu, semua periwayat dalam sanad tersebut mempunyai kualitas (kredibilitas) yang *thiqah* serta tidak mengandung *shad* dan *'Illat*. Dikatakan *shahih* pada matannya karena telah memenuhi kaidah ke-*shahihan* matan hadis, yaitu tidak bertentang dengan al-Quran, hadis yang *shahih* dan akal yang sehat. Dengan adanya kualitas yang *shahih* pada hadis tersebut, maka hadis ini dapat digunakan sebagai hujjah.

C. Pemaknaan Hadis

Hadis tentang melihat perempuan sebelum dilamar ini dilatar belakangi oleh seorang sahabat Rasulullah yang mashur yang terkenal dengan nama al-Mughirah bin Shu'bah. Bahwasanya beliau telah meminang seorang perempuan dengan tidak melihat terlebih dahulu kepada perempuan tersebut. Setelah hal yang demikian itu diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah bersabda: "Lihatlah oleh mu kepada perempuan yang hendak kamu lamar lebih dahulu dari pada kamu

meminang” karena dengan melihat terlebih dahulu kepada perempuan yang hendak dilamar itu lebih baik dan lebih kuat (langgeng) kasih sayang diantara kalian berdua.⁴

Dari uraian di atas peneliti menganalisa bahwa dengan melihat terlebih dahulu kepada perempuan yang hendak dilamar akan membuat lebih pantas lebih sesuai (cocok) diantara keduanya dalam hal cinta dan kasih sayang, dan menjaga keharmonisan dalam berumah tangga.

Riwayat Sahl bin Sa'id, bahwasanya ada seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah untuk menghibahkan dirinya. Si perempuan berkata: يَا

رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا

وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ (Wahai Rasulullah Aku datang untuk menghibahkan diriku

kepadamu. Rasulullah pun melihat kearah perempuan tersebut, beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si perempuan. Kemudian beliau menundukkan kepalanya). Dari hadis tersebut menunjukkan bila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan maka dituntunkan baginya untuk terlebih dahulu melihat perempuan tersebut dan mengamatinya.⁵

⁴Muh}ammad Idri>s ‘Abd al-Rauf al-Madbawi> al-Azhari>, *Mukhtas}ar S{ah}i>h} al-Tirmidhi>*: *Bahru al-Ma>di>* juz 7 (Beirut: Da>r al-Fikr, Tt), 45.

⁵Ah}mad al-Qist}ala>ni>, *Irsha>d al-Sa>ri>* *Lisharh S{ah}i>h} al-Bukha>ri>* Jilid 11 (Beirut: Da>r al-Fikr), 467.

Oleh karena itu, ketika seorang sahabat ingin menikahi perempuan Ans}ar, Rasulullah menasihatinya: *اَنْظُرْ اِلَيْهَا، فَاِنَّ فِيْ اَعْيُنِ النَّاصِرِ شَيْئًا* (Lihatlah perempuan tersebut, karena pada mata orang-orang Ans}ar ada sesuatu). Demikian pula ketika al-Mughirah bin Shu'bah meminang seorang perempuan, Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah melihat perempuan yang engkau pinang tersebut?” “Belum,” jawab al-Mughirah. Rasulullah bersabda: *اَنْظُرْ اِلَيْهَا، فَاِنَّهُ اَحْرَى اَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا* (Lihatlah perempuan tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan diantara kalian berdua (kelak)).⁶

Imam al-Baghawi berkata, “Dalam sabda Rasulullah kepada al-Mughirah: *“اَنْظُرْتَ اِلَيْهَا”* (Apakah engkau telah melihat perempuan yang engkau pinang tersebut?) ada dalil bahwa sunnah hukumnya seorang laki-laki melihat kepada perempuan sebelum dilamar, sehingga tidak memberatkan si perempuan bila ternyata ia membatalkan lamarannya karena setelah melihat ternyata ia tidak menyenangi si perempuan.”⁷

Bila melihat dilakukan setelah dilamar, dimungkinkan dengan lamaran tersebut si perempuan merasa si laki-laki pasti akan menikahinya. Padahal,

⁶Abi> al-‘Ula Muh}ammad ‘Abd al-‘Azi>z Ibn ‘Abd al-Rahi>m al-Muba>r al-Kafu>ra>, *Tuh}fat al-Ah}wadhi> Bi>sharh Ja>mi’ al-Tirmidhi>* Juz 4 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 175.

⁷Muh}ammad al-H{usein bin Mas’u>d al-Baghawi>, *S}arh al-Sunnah* juz 9 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 18.

kemungkinan ketika si lak-laki melihatnya ternyata tidak menarik hatinya lalu membatalkan lamarannya, hingga akhirnya si perempuan kecewa dan sakit hati.⁸

Ketika melihat, boleh melihat si perempuan pada bagian tubuh yang biasa tampak di depan mahramnya. Bagian ini biasa tampak dari si perempuan ketika ia sedang bekerja dirumahnya, seperti wajah, dua telapak tangan, leher, kepala, dua betis, dua telapak kaki dan semisalnya. Karena adanya hadis Rasulullah.

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (Bila

seorang dari kalian meminang seorang perempuan, lalu ia mampu melihat dari si perempuan apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya).

Di samping itu, dilihat dari adat kebiasaan masyarakat, melihat bagian-bagian itu bukanlah sesuatu yang dianggap memberatkan atau aib. Juga dilihat dari pengamalan yang ada pada para sahabat. Sahabat Ja>bir bin ‘Abd Allah ketika hendak melamar seorang perempuan, ia pun bersembunyi untuk melihatnya hingga ia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi si perempuan, karena mengamalkan hadis tersebut. Demikian juga Muhammad bin Maslamah sebagaimana telah disinggung di atas. Sehingga cukuplah hadis-hadis ini dan

⁸Imam al-Nawawi>, *Al-Minhaj Sharh S{ah}i>h} Muslim* Juz 9 (Beirut: Da>r al-Fikr, Tt), 214.



pemahaman sahabat sebagai hujjah untuk membolehkan seorang laki-laki untuk melihat lebih dari sekedar wajah dan dua telapak tangan.⁹

Dari uraian tersebut peneliti menganalisa bahwa seorang laki-laki boleh melihat lebih dari sekedar wajah dan dua telapak tangan karena Nabi ketika memberi izin hal itu tanpa sepengetahuan perempuan yang bersangkutan, hal itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan melihat anggota badan yang umumnya terlihat. Sebab tidak mungkin seseorang hanya melihat muka saja, tanpa melihat anggota badan yang lain yang juga terlihat.

⁹Abi> al-T{oyyib Muh}ammad Shamsi al-Haq al-‘Adhi>m, ‘Aunu al-Ma’bu>d *Sharh Sunan Abi> Da>wud* Jilid 6 (Beirut: Da>r al-Fikr, Tt), 96-97.